



Pendampingan Pemenuhan EDS-PA PKBM Buhung Pitue di Kabupaten Sinjai

Hasmiati

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai

*E-mail: miaelbugis@gmail.com

Abstract

EDS-PA is a measuring tool used to meet the assessment of 8 standards (compliance) of education units before a performance assessment is carried out through an accreditation assessment instrument. In fact, managers, tutors, and operators have difficulty in compiling the accreditation instruments developed by BAN PAUD and PNF. One of the reasons is the unequal socialization of the accreditation system, especially at the Community Learning Activity Center (PKBM). In connection with this, there needs to be a more intensive effort to socialize the accreditation system in PKBM, especially in the EDS-PA section. The aims of this community service are: 1) increasing the understanding of Managers, tutors, and operators; 2) improving the skills of Managers, tutors, and operators in filling out accreditation instruments as part of the implementation of EDS-PA; and 3) increasing awareness of Managers, tutors, and operators about the importance of internal quality assurance through EDS-PA which is carried out on an ongoing basis. The problem that becomes the focus of this community service activity is the limited ability of Managers, tutors, and operators in filling out or compiling the accreditation instruments developed by BAN PAUD and PNF. In addition, the strategies implemented in this activity are: 1) socialization and focus group discussions on EDS-PA; 2) assistance in filling out and compiling the accreditation instruments developed by BAN PAUD and PNF. The outputs produced through this activity are: 1) the implementation of socialization and discussion activities centered on the eight standards of EDS-PA document; 2) the implementation of assistance activities for the preparation of accreditation instruments.

Keywords: EDS-PA, PKBM

Abstrak

EDS-PA merupakan alat ukur yang digunakan untuk memenuhi penilaian 8 standar (compliance) satuan pendidikan sebelum dilakukan penilaian kinerja (performance) melalui instrumen penilaian akreditasi. Pada kenyataannya Pengelola, tutor, dan operator, mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN PAUD dan PNF, hal ini disebabkan antara lain, belum meratanya sosialisasi tentang sistem akreditasi terutama pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk mensosialisasikan sistem akreditasi pada PKBM terutama pada bagian EDS-PA. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman Pengelola, tutor, dan operator, 2) meningkatkan keterampilan Pengelola, tutor, dan operator dalam mengisi instrumen akreditasi sebagai bagian dari pelaksanaan EDS-PA, dan 3) meningkatkan kesadaran Pengelola, tutor, dan operator tentang pentingnya penjaminan mutu internal melalui EDS-PA yang dilakukan secara berkesinambungan. Permasalahan yang menjadi fokus kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah terbatasnya kemampuan Pengelola, tutor, dan operator dalam mengisi atau menyusun instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN PAUD dan PNF Selain itu, Strategi yang diterapkan dalam kegiatan ini antara lain adalah: 1) sosialisasi dan focus group discussion tentang EDS-PA 2) pendampingan dalam pengisian dan penyusunan instrumen akreditasi yang dikembangkan BAN PAUD dan PNF. Luaran yan



dihasilkan melalui kegiatan ini adalah: 1) terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diskusi terpusat pada dokumen EDS-PA 8 standar 2) terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi.

Kata kunci: EDS-PA, PKBM

PENDAHULUAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan non formal yang saat ini berkembang pesat. PKBM didirikan oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. PKBM sebagai wadah untuk menampung kegiatan belajar masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih sebagai wujud pemberdayaan masyarakat. PKBM sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal memiliki peran yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan pendidikan kaum marginal serta memelihara dan meningkatkan martabat orang-orang dewasa yang mengalami ketertinggalan di segala bidang (Saleh:2012:149).

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang teratur, disengaja, terarah tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang tepat. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup (Siswanto, 2012: 35).

Mutu layanan pendidikan nonformal memerlukan pengelola yang mampu menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi tenaga pendidik (tutor), bahan pembelajaran yang cukup dan pemerliharaan fasilitas yang baik, memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengoordinasian proses pembelajaran serta berkomunikasi secara teratur dengan pemangku kepentingan (stake holders), staf, warga belajar, dan masyarakat terkait. (Mustafa: 2011, 46).

Adanya asumsi terkait rendahnya penjaminan mutu pendidikan nonformal menjadikan permasalahan tersendiri, seperti kualitas pendidik yang belum baik, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurikulum yang sentralistik, penyelengaraa pendidik nonformal yang belum profesional, menjadi faktor dari penyebab rendahnya penjaminana mutu yang rendah, padahal seyogyanya mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan



Nasional (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan). Akreditasi PKBM merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (self-regulation) agar satuan PKBM mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.

Menurut Maria Corazon Diaz Segismundo.(2017) Akreditasi sebagai kegiatan penjaminan kualitas yang akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu akreditasi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan kelas dunia pendidikan di lingkup ASEAN. Keberadaan lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan akreditasi. Mengingat dengan label “lembaga sudah terakreditasi” memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat.

Pengertian akreditasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 32 yang menyatakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, akreditasi program mengarah pada pengelolaan program dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang bermutu. Sebelum proses akreditasi atau visitasi, terlebih dahulu asesni menyiapkan dokumen EDS-PA. Evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi (EDS-PA), merupakan model penilaian mandiri yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengikuti proses penilaian akreditasi selanjutnya, EDS-PA juga merupakan alat ukur yang digunakan untuk memenuhi penilaian 8 standar (compliance) satuan pendidikan sebelum dilakukan penilaian kinerja (performance) melalui instrumen penilaian akreditasi.

PKBM Buhung Pitue merupakan satuan nonformal yang didirikan pada tanggal 26 Maret 2014 yang bertempat di Pulau sembilan, yang memiliki tutor 10 orang dengan jumlah warga belajar paket B sebanyak 33 orang dan paket C sebanyak 46 orang. Lokasi yang berada di Pulau Sembilan merupakan sebuah tantangan sendiri bagi pengelolanya hal ini dikarenakan kegiatan mengunggah dokumen pada aplikasi sispena 3.0. membutuhkan jaringan yang bagus dan fasilitas yang memadai.



Salah satu kendala yang dialami Pengelola, tutor, dan operator yakni kebingungan terkait format dokumen untuk setiap butir akreditasi. Di dalam setiap butir akreditasi telah memberikan panduan berupa kisi-kisi yang tujuannya untuk mempermudah Pengelola, tutor, dan operator dalam pembuatannya. Akan tetapi sudah diberi kisi-kisi, pengelola, operator dan tutor masih bingung karena disuguhi beberapa jenis dokumen dari berbagai lembaga yang formatnya berbeda. Keadaan itu membuat Pengelola, tutor, dan operator, menjadi bingung dan dampaknya adalah tidak jadi mengerjakan dokumen akreditasi. Padahal setiap butir akreditasi tidak menuntut untuk memiliki format yang sama, terpenting adalah komponen/ itemnya dapat terpenuhi. Bentuk dokumen setiap butir akreditasi belum dimengerti secara penuh oleh Pengelola, tutor, dan operator. Misalnya tentang standar 1 kompetensi lulusan. Pengeloh, operator dan tutor jika mengunggah dokumen tersebut hanya sekedar mengunggah foto kegiatan. Padahal lebih dari itu, misalnya SKL program yang dilaksanakan oleh lembaga, SK Pengesahan, undangan, daftar hadir, Agenda Rapat Tim Pengembang (Berita Acara) serta Foto kegiatan. Berdasarkan kondisi di atas, sehingga diberikan sebuah pendampingan dalam pemenuhan EDS-PA.

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman Pengelola, tutor, dan operator, 2) meningkatkan keterampilan Pengelola, tutor, dan operator dalam mengisi instrumen akreditasi sebagai bagian dari pelaksanaan EDS-PA, dan 3) meningkatkan kesadaran Pengelola, tutor, dan operator tentang pentingnya penjaminan mutu internal melalui EDS-PA yang dilakukan secara berkesinambungan. Permasalahan yang menjadi fokus kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah terbatasnya kemampuan Pengelola, tutor, dan operator dalam mengisi atau menyusun instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN PAUD dan PNF.

METODE

Berdasarkan judul penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu Participatory Action Research (PAR). Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang



sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. (Agus Afandi: 2016, 90).

PAR adalah suatu tindakan untuk melakukan studi ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan dengan melibatkan semua pihak yang ada dalam kelompok tersebut. Posisi peneliti tidak hanya mengkaji dan meneliti suatu hasil yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi peneliti juga ikut berpartisipasi dan berbaaur bersama masyarakat sebagai fasilitator yang menjembatani terlaksananya sebuah kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan ini antara lain adalah: 1) sosialisasi dan focus group discussion tentang EDS-PA 2) pendampingan dalam pengisian dan penyusunan instrumen akreditasi yang dikembangkan BAN PAUD dan PNF.


Kegiatan pendampingan ini berlokasi di PKBM Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan pada Sabtu-Ahad tanggal 15-16 November 2020. Langkah-langkah pendampingan sebagai berikut:

a. Pendampingan pembuatan dokumen Akreditasi

Dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi terkait bagaimana menyusun dokumen 8 standar EDS-PA dan diunggah pada laman <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena/login>.

b. Sosialisasi Sispena 3.0

Sispena adalah sistem penilaian akreditasi PAUD dan PNF yang berbasis online, semua dokumen di unggah dalam sispena 3.0 dengan mengunjungi laman <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena/login>. Sosialisasi terkait sispena sangat penting dilakukan guna, mempersiapkan pengelola lembaga mengunggah secara mandiri dokumennya dalam EDS-PA.



Gambar 1. Tampilan EDS-PA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini merupakan bentuk konkrit dari pengabdian berupa dalam proses pemenuhan dokumen EDS-PA. Hal ini terwujud dengan mendampingi Pengelola, Tutor, dan operator dalam menyusun dokumen EDS-PA sebagai persyaratan untuk visitasi lembaga.

Menurut BAN-PNF 2014: Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. Berikut dokumen yang disusun dalam proses pendampingan disetiap standar EDS-PA.



Gambar 2. Penyusunan Instrumen

1. Standar Kompetensi lulusan

Pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) menerangkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dan diunggah dalam EDS PA Sispena 3.0. sebagai berikut:

1.1. Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau yang setara pada setiap program yang diselenggarakan, yang telah mendapatkan Pengesahan dan SK Pemberlakuan dari pimpinan lembaga.



1.2. Profil Lulusan

Profil lulusan dari setiap program yang diselenggarakan yang menggambarkan rekam jejak lulusan (Sukses Story) sebagai ukuran mutu sesuai standar kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

1.3. Tim Pengembang Satuan

Tim Pengembang Satuan yang memuat nama lengkap Tim Pengembang, jabatan dalam satuan maupun di luar satuan, latar belakang pendidikan dan dokumentasi yang menjadi bukti proses pengembangan satuan pendidikan secara periodik dan sistemik.

2. Standar Isi

Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dan diunggah dalam EDS PA Sispena 3.0. sebagai berikut:

2.1. Muatan Kurikulum

Muatan kurikulum yang memuat aspek : Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Struktur kurikulum, Program tahunan, Program semester, Program berkala, Jadwal pelajaran dan/atau jadwal kegiatan harian serta Panduan kegiatan ekstakurikuler.

2.2. Acuan Pengembangan Kurikulum

Acuan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat Laporan hasil analisis konteks yang disusun oleh tim pengembang kurikulum, Surat Keputusan (SK) Tim Pengembang Kurikulum, Petunjuk teknis (juknis)/panduan/ Standar Prosedur Operasional(SPO), pengembangan dan peninjauan kurikulum secara berkala.

2.3. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan pada setiap program PKBM/ PKPPS/ SKB/ Satuan PNF Sejenis yang berisi: Awal program pembelajaran, Hari efektif, Hari libur yang



dilaksanakan oleh satuan pendidikan serta Kegiatan-kegiatan penunjang program.

3. Standar Proses

Menurut kamus besar bahasa indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 6, Standar Proses Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dan diunggah dalam EDS PA Sispena 3.0. sebagai berikut:

3.1. Silabus/RPPM

Silabus tahun berjalan untuk setiap program yang diselenggarakan, satu silabus lengkap dan lainnya cukup cover, halaman pertama dan halaman terakhir yang ada tanda tangan Kepala Lembaga/Kepala Program, Silabus, Tim Penyusun, dan Pengesahan

3.2. RPP/RPPH

RPP tahun berjalan untuk setiap program yang diselenggarakan yang ditandatangani oleh pendidik, Penyusun RPP dan Pengesahan

3.3. Pengawasan Pembelajaran

Bukti pengawasan pembelajaran meliputi materi, pembelajaran, Presensi siswa, Presensi pendidik, Rekap tugas, dan Anecdotal record, Juknis/SOP.

3.4. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan, Panduan/Juknis Pengayaan, SOP, Hasil Pengayaan, Jadwal Pengayaan, Bentuk Tindak Lanjut Pengayaan, Remedial, Panduan / Juknis Remedial, Hasil Remedial, Daftar Hadir, Bentuk Tindak Lanjut Remedial, SOP, Jadwal Remedial.



4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian peserta didik. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, unstruktur, fasilitator, dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dan diunggah dalam EDS PA Sispena 3.0. sebagai berikut:

4.1. Dokumen Jumlah dan Kualifikasi Akademik Pendidik

- Rekap jumlah dan kualifikasi akademik pendidik pada setiap program yang diselenggarakan sesuai tabel pada dapodik
- Dokumen ijazah dan biodata masing-masing pendidik.
- Link dapodik

4.2. Dokumen Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

- Rekap kualifikasi akademik dan pelatihan yang pernah diikuti PTK sesuai tabel pada Dapodik
- Dokumen sertifikat atau bukti lainnya yang menunjukkan hal tersebut
- Link dapodik

4.3. Dokumen Pengalaman Pekerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

- Rekap pengalaman pekerjaan PTK di PKBM atau satuan sejenis sesuai tabel pada dapodik.
- Surat Keputusan (SK) atau bukti lain yang menunjukkan hal tersebut.
- Link dapodik

5. Standar Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sarana dan Prasarana merupakan proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian logistik



atau perlengkapan. PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikn, pasal 42. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dan diunggah dalam EDS PA Sispena 3.0. sebagai berikut:

5.1. Ketersediaan Peralatan Pembelajaran

- Rekap Peralatan pembelajaran sesuai tabel pada dapodik
- Foto peralatan
- Link dapodik

5.2. Ketersediaan Bahan Bacaan

- Rekap ketersediaan bahan bacaan sesuai tabel pada dapodik
- Foto bahan bacaan
- Link dapodik

5.3. Penggunaan Media Pembelajaran

- Dokumen penggunaan media pembelajaran atau alat peraga sesuai tabel pada dapodik
- Foto media pembelajaran atau alat peraga
- Link dapodik

5.4. Prasarana Ruangan

- Dokumen prasarana ruangan dan kantor sesuai tabel pada dapodik
- Foto prasarana ruangan dan kantor
- Link dapodik



5.5. Kepemilikan Prasarana

Dokumen Status kepemilikan/ penggunaan tanah dan bangunan dapat berupa dokumen milik sendiri/sewa/guna pakai/kerjasama/hibah/wakaf

6. Standar Pengelolaan

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (9) Standar pengelolaan adalah "standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

6.1. Dokumen Profil Pimpinan/Ketua

- Dokumen Curriculum Vitae Pimpinan/Ketua
- Link Dapodik

6.2. Diklat/K urus Manajerial yang Pernah Diikuti oleh Pimpinan/Ketua PKBM atau Satuan PNF Sejenis

- Dokumen Sertifikat Diklat atau Sertifikat Kursus Pimpinan /Ketua.
- Link Dapodik

6.3. Visi, Misi dan Tujuan

- Dokumen Visi, Misi dan Tujuan
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Rencana Anggaran

6.4. Kemitraan

- Dokumen Kemitraan/Kerjasama dengan pihak lain yang relevan dengan program yang diselenggarakan.
- Link Dapodik

6.5. Pelaksanaan

- Dokumen Jumlah Rombel dan Jumlah Peserta Didik (data peserta didik)
- Link Dapodik

6.6. Pengawasan

1. Dokumen Pedoman Pengawasan
2. Dokumen Instrumen Pengawasan



3. Dokumen Jadwal Pengawasan
4. Dokumen Laporan Hasil Pengawasan
(Daftar Hadir, Berita Acara, dan Dokumentasi Kegiatan Terkait Pengawasan)

7. Standar Pembiayaan

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

7.1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Dokumen RAB pengeluaran untuk Program Sesuai Program tahunan. (RAB untuk Operasional : Gaji, Pelayanan Peserta Didik, Pemeliharaan, Promosi Pengembangan Usaha).

7.2. Sumber Dana

1. Dokumen RAB dan atau Sumber Pendanaan (pemerintah, swasta, individu, hasil usaha dll).
2. Dokumen tanda bukti penerimaan sumber dana tersebut (kwitansi/kartu, LPJ/buku kas)

7.3. Pemanfaatan Dana

1. Dokumen RAB
(RAB untuk Pemanfaatan : Gaji, Pelayanan Peserta Didik, Pemeliharaan, Promosi Pengembangan Usaha).
2. Dokumen bukti pemanfaatan dana tersebut berupa buku kas/ LPJ/ administrasi lainnya

7.4. Administrasi Keuangan

1. Dokumen Buku Kas Umum



2. Dokumen Kas Pembantu
3. Dokumen Laporan keuangan /LPJ

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik". Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dan diunggah dalam EDS PA Sispena 3.0. Sebagai berikut:

8.1. Dokumen Panduan/Pedoman Penilaian

Dokumen Panduan/Pedoman Penilaian pada Pendidikan ; Kesetaraan, PAUD, Kursus dan PNF lainnya.

8.2. Pelaksanaan Penilaian

- Dokumen Penilaian berkala dan penilaian akhir.
- Dokumen contoh soal dan jawabannya

8.3. Data Peserta Didik yang Terdaftar dan Selesai Mengikuti Pembelajaran

- Dokumen DNT/Ijazah/Buku Data Pengambilan Ijazah/ Sertifikat Ujikom
- Link dapodik

8.4. Data Alumni

- Dokumen Data Rekap Alumni Peserta Didik/Ijazah/Buku Pengambilan Ijazah/ Sertifikat Ujikom
- Link dapodik

8.5. Dokumen Penghargaan/Prestasi yang Diperoleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

- Dokumen Sertifikat Penghargaan/Prestasi peserta didik, PTK.
- Buku sukses story
- Link dapodik



Gambar 3. Pengunggahan Dokumen

Diskusi

Pelaksanaan akreditasi PKBM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, mulai tahun 2018 proses akreditasi menggunakan sistem penilaian akreditasi secara online (SISPENA), namun dengan tetap menggunakan instrument Tahun 2014. Pada Tahun 2019 beralih ke SISPENA 2.0 (penyempurnaan dari SISPENA sebelumnya) dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Tahun 2019, yang berbasis satuan dan beorientasi pada penilaian kinerja (performance) dengan beralih ke sispena 3.0.

Tahapan EDS-PA penilaian mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (PERMENDIKBUD 137/2014) yang berfokus untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen (compliance) lembaga yang terintegrasi dengan DAPODIK. Pada tahapan visitasi penilaian akan menggunakan instrumen yang fokus untuk menilai kinerja (performance) dan implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi).

SIMPULAN

EDS-PA merupakan alat ukur yang digunakan untuk memenuhi penilaian 8 standar (compliance) satuan pendidikan sebelum dilakukan penilaian kinerja (performance) melalui instrumen penilaian akreditasi. Akreditasi merupakan usaha untuk penjaminan



mutu sebuah lembaga, seperti halnya akreditasi PKBM, sebagai pihak yang melakukan penilaian akreditasi telah mengeluarkan kebijakan dengan adanya Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Melalui pendampingan akreditasi di PKBM Buhung Pitue. Luaran yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah: 1) terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diskusi terpusat pada dokumen EDS-PA 8 standar 2) terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Afandi, dkk. (2016). *Modul Participatory Action Reseach (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat*. Surabaya: LPPM UINSA.
- Maria Corazon Diaz Segismundo. (2017). Measuring Accreditation Experience: Impact on the Quality of Education of Selected ASAS Member-Schools In Luzon and the NCR. *International Journal of Education and Research*, 5(7), 2017.
- Mustofa Kamil. (2011). *Pendidikan Nonformal : Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang)*. Bandung : Alfabeta.
- Saleh Masrzuki. (2012). *Pendidikan Nonformal*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
- Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 6, Standar Proses Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.